

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pembatalan Perkawinan: Analisis Normatif Putusan Pengadilan Agama Mamuju

Irvan Ravi Rowa ¹,
Habibullah Salim ²,

^{1,2}, Fakultas Syariah dan Ekonomi, Universitas Tomakaka, Mamuju, Indonesia

Email irvanrovi1981@gmail.com, habibullahsalim250@gmail.com

ARTICLE INFO

Received: 05/09/25

Revised: 15/09/25

Accepted: 22/09/25

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mamuju serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, termasuk implikasi hukum yang ditimbulkan bagi para pihak pasca pembatalan perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan Pengadilan Agama Mamuju terkait pembatalan perkawinan. Data dianalisis secara kualitatif normatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengkaitkannya dengan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mamuju umumnya didasarkan pada adanya cacat hukum yang bersifat substansial, seperti pemalsuan identitas dan paksaan dalam perkawinan. Pertimbangan hukum hakim tidak hanya menekankan aspek kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kemaslahatan, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan pihak yang beritikad baik. Putusan pembatalan perkawinan dinyatakan tidak sah sejak awal, namun tetap mengedepankan perlindungan hak-hak perdata tertentu. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya kajian hukum keluarga Islam melalui analisis praktik pembatalan perkawinan di tingkat pengadilan agama wilayah Indonesia Timur. Orisinalitas penelitian terletak pada fokus kajian terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Mamuju yang dikaitkan secara integratif antara hukum Islam, hukum positif, dan konteks sosial lokal.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pengadilan Agama, Hukum Keluarga Islam, Pertimbangan Hakim, Hukum Perkawinan Indonesia

Pendahuluan

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Shariqonomic: Journal of sharia Law and economics Vol. 1 No. 1

*Corresponding Author

Email address: harmiatimamuju@gmail.com

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsepsi ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak semua perkawinan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan, sehingga membuka kemungkinan terjadinya pembatalan perkawinan melalui putusan pengadilan agama. Pembatalan perkawinan menjadi instrumen hukum yang penting untuk menjaga kemurnian tujuan perkawinan serta melindungi hak-hak para pihak yang dirugikan akibat cacat hukum dalam pelaksanaannya (Ade et al., 2025; Intihani, 2024).

Fenomena pembatalan perkawinan di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama yang disebabkan oleh pemalsuan identitas, paksaan orang tua, ketidakcakapan hukum salah satu pihak, serta pelanggaran syarat dan rukun perkawinan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan identitas – baik terkait status perkawinan, usia, maupun wali – merupakan alasan dominan dalam perkara pembatalan perkawinan di pengadilan agama (Baharuddin et al., 2023; Mulqiatama & Dharsana, 2025). Di sisi lain, praktik perkawinan paksa juga masih ditemukan, terutama dalam konteks sosial budaya tertentu, yang pada akhirnya berujung pada gugatan pembatalan perkawinan oleh pihak yang dirugikan (Rosikhun & Irsan, 2025; Lestari et al., 2024).

Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan serta menentukan akibat hukum dari pembatalan tersebut. Putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa konkret, tetapi juga sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang mencerminkan integrasi antara hukum positif, hukum Islam, dan nilai-nilai keadilan sosial. Namun demikian, praktik peradilan menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sering kali bersifat kasuistik dan dipengaruhi oleh konteks sosial setempat (Hariri & Fawzi, 2025; Zainuri, 2025). Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan agama pada tingkat lokal menjadi penting untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan secara konkret.

Berbagai kajian terdahulu telah membahas pembatalan perkawinan dari beragam perspektif. Sebagian penelitian berfokus pada aspek normatif pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dan perbandingannya dengan hukum positif Indonesia (Ade et al., 2025; Apriyani et al., 2025). Penelitian lain menyoroti implikasi hukum pembatalan perkawinan terhadap harta bersama, status anak, dan kedudukan para pihak pasca putusan pengadilan (Nurunnisa et al., 2025; Dymala et al., 2024). Selain itu, terdapat pula kajian yang menitikberatkan pada peran institusi pendukung, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), dalam mencegah terjadinya perkawinan cacat hukum (Suryaningsih & Hayati, 2023; Billah, 2024).

Meskipun literatur mengenai pembatalan perkawinan relatif cukup berkembang, sebagian besar penelitian masih bersifat umum dan menempatkan putusan pengadilan hanya sebagai objek deskriptif tanpa analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim. Beberapa studi cenderung menekankan aspek normatif peraturan perundang-undangan tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan praktik peradilan di tingkat daerah (Ni'mah & Suhessyani, 2022; Intihani, 2024). Padahal, perbedaan konteks sosial, budaya, dan administratif antar daerah berpotensi memengaruhi cara hakim menafsirkan dan menerapkan hukum dalam perkara pembatalan perkawinan.

Kesenjangan penelitian juga terlihat dari minimnya kajian yang secara khusus menganalisis putusan pembatalan perkawinan di wilayah Sulawesi Barat, khususnya di Pengadilan Agama Mamuju.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Sebagian besar penelitian sebelumnya mengambil lokasi di pengadilan agama wilayah Jawa dan Sumatra, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika penerapan hukum keluarga Islam di kawasan Indonesia Timur (Santoso & Setiawan, 2025; Kirana et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih kontekstual dan berbasis pada praktik peradilan lokal untuk memperkaya khazanah hukum keluarga Islam di Indonesia.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Mamuju dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, serta sejauh mana putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi hukum dari pembatalan perkawinan terhadap status hukum para pihak, termasuk hubungan suami istri dan akibat hukum lainnya. Permasalahan ini penting dikaji mengingat putusan pengadilan agama tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga memiliki nilai preseden dan edukatif bagi masyarakat luas (Hidayat & Sarbini, 2025; Afda'u, 2025).

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan analisis yuridis normatif yang mendalam terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mamuju dengan mengintegrasikan ketentuan hukum positif, prinsip hukum Islam, serta pertimbangan sosiologis yang melatarbelakangi putusan hakim. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum pembatalan perkawinan dalam praktik peradilan, sekaligus mengidentifikasi potensi perbaikan dalam penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mamuju, serta menilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi implikasi hukum dari pembatalan perkawinan terhadap status perkawinan para pihak dan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mamuju sebagai representasi praktik peradilan di wilayah Indonesia Timur, yang hingga kini masih relatif jarang dikaji. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan putusan pengadilan, tetapi juga mengkaji secara kritis pertimbangan hukum hakim dan relevansinya dengan dinamika sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya yang lebih banyak berorientasi normatif dan berlokasi di wilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda (Mulqiatama & Dharsana, 2025; Rosikhun & Irsan, 2025).

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis putusan pembatalan perkawinan yang diputus oleh Pengadilan Agama Mamuju, dengan fokus pada aspek pertimbangan hukum dan akibat hukum pembatalan perkawinan. Penelitian ini tidak membahas secara rinci aspek psikologis atau sosiologis para pihak, kecuali sejauh relevan dengan pertimbangan hukum hakim. Pembatasan ini dimaksudkan agar penelitian tetap terfokus dan mendalam dalam mengkaji aspek yuridis pembatalan perkawinan sesuai dengan tujuan penelitian.

Tinjauan Pustaka

Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Pembatalan perkawinan merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum. Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan (*fasakh*) dilakukan apabila ditemukan cacat hukum yang bersifat mendasar, seperti ketidakcakapan pihak, ketidaksaahan wali, atau adanya unsur paksaan dan penipuan. Prinsip ini kemudian diadopsi dan diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Ade et al., 2025; Apriyani et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam yang merinci alasan-alasan pembatalan perkawinan, termasuk adanya paksaan, penipuan, atau pelanggaran terhadap rukun nikah. Intihani (2024) menegaskan bahwa pembatalan perkawinan bukanlah bentuk perceraian, melainkan pernyataan hukum bahwa sejak awal perkawinan tersebut mengandung cacat yuridis.

Sejumlah penelitian menekankan bahwa pembatalan perkawinan berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap praktik perkawinan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Mulqiatama dan Dharsana (2025) menyatakan bahwa pembatalan perkawinan menjadi sarana untuk menjaga ketertiban hukum dan mencegah penyalahgunaan institusi perkawinan. Dengan demikian, pembatalan perkawinan tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas.

Alasan Pembatalan Perkawinan: Pemalsuan Identitas dan Paksaan

Pemalsuan identitas merupakan salah satu alasan paling dominan dalam perkara pembatalan perkawinan di pengadilan agama. Pemalsuan dapat berupa penyembunyian status perkawinan sebelumnya, pemalsuan usia, atau manipulasi identitas wali nikah. Baharuddin et al. (2023) menemukan bahwa praktik pemalsuan identitas sering kali dilakukan untuk menghindari ketentuan administratif atau untuk memperoleh persetujuan perkawinan secara tidak sah.

Menurut Kirana et al. (2025) menambahkan bahwa lemahnya verifikasi administratif pada tahap pencatatan perkawinan turut berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan cacat hukum. Dalam konteks ini, peran KUA menjadi krusial sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk memastikan keabsahan data calon mempelai. Penelitian Suryaningsih dan Hayati (2023) menunjukkan bahwa kelalaian administratif dapat berdampak serius pada keabsahan perkawinan dan berujung pada pembatalan melalui putusan pengadilan.

Selain pemalsuan identitas, paksaan dalam perkawinan juga menjadi alasan yang sering diajukan dalam permohonan pembatalan perkawinan. Paksaan, terutama oleh orang tua atau keluarga, bertentangan dengan prinsip kerelaan (*ridha*) yang menjadi syarat sah perkawinan dalam hukum Islam. Rosikhun dan Irsan (2025) serta Lestari et al. (2024) menegaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa kehendak bebas salah satu pihak tidak memenuhi unsur keadilan dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pembatalan Perkawinan

Hakim pengadilan agama memiliki peran sentral dalam menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan serta menentukan akibat hukum dari pembatalan tersebut. Pertimbangan hukum hakim



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

tidak hanya bersumber pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hariri dan Fawzi (2025) menunjukkan bahwa hakim sering kali menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dalam memutus perkara pembatalan perkawinan.

Pada Penelitian Adrian dan Sanjaya (2025) mengungkapkan bahwa penerapan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan dalam perkara pembatalan perkawinan memerlukan penafsiran yang cermat, terutama terkait unsur kekeliruan dan itikad tidak baik. Hakim dituntut untuk menilai apakah cacat hukum yang terjadi bersifat substansial dan berdampak pada keabsahan perkawinan sejak awal.

Menurut Basri et al. (2025) menambahkan bahwa proses mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan juga memengaruhi pertimbangan hakim, terutama ketika salah satu pihak tidak hadir. Hal ini menunjukkan bahwa aspek prosedural turut berperan dalam pembentukan putusan pengadilan, sehingga analisis terhadap pertimbangan hakim perlu dilakukan secara komprehensif.

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum, baik terhadap status suami istri, anak, maupun harta bersama. Nurunnisa et al. (2025) menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat berdampak pada pembagian harta bersama, tergantung pada itikad baik para pihak selama berlangsungnya perkawinan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik menjadi pertimbangan penting dalam putusan hakim.

Hal ini, Zainuri (2025) menyoroti status hukum suami istri pasca pembatalan perkawinan, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Meskipun perkawinan dinyatakan batal, hukum Islam tetap memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pandangan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional, sebagaimana ditegaskan oleh Dysmala et al. (2024).

Selain itu, Afda'u et al. (2024) dan Santoso dan Setiawan (2025) menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan juga memiliki implikasi administratif dan sosial, termasuk stigma sosial dan ketidakpastian status hukum. Oleh karena itu, putusan pembatalan perkawinan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan pendekatan kasus. Penelitian hukum normatif dipilih karena kajian difokuskan pada analisis norma hukum yang mengatur pembatalan perkawinan serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mamuju, sehingga dapat dipahami bagaimana hakim menerapkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam praktik peradilan.

Objek penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Mamuju yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Dalam konteks penelitian hukum normatif, populasi penelitian mencakup seluruh putusan pengadilan agama mengenai pembatalan perkawinan, sedangkan sampel penelitian ditentukan secara purposive, yaitu putusan yang relevan dengan fokus penelitian dan memiliki pertimbangan hukum yang lengkap. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang meliputi



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan pembatalan perkawinan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, membandingkannya dengan pertimbangan hukum hakim, serta mengaitkannya dengan teori dan konsep hukum keluarga Islam. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dan argumentatif untuk menjawab permasalahan penelitian dan menarik kesimpulan yuridis.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Alasan Pembatalan Perkawinan

Hasil analisis terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mamuju menunjukkan bahwa alasan utama yang mendasari dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan adalah adanya pemalsuan identitas, paksaan dalam perkawinan, serta ketidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Pemalsuan identitas yang ditemukan meliputi penyembunyian status perkawinan sebelumnya, manipulasi usia calon mempelai, dan ketidaksahan wali nikah. Adapun paksaan perkawinan umumnya dilakukan oleh orang tua atau keluarga dengan alasan sosial dan ekonomi.

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam putusan yang dianalisis, hakim Pengadilan Agama Mamuju mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim menilai bahwa cacat hukum yang terjadi bersifat substansial dan berdampak langsung pada keabsahan perkawinan sejak awal. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan itikad baik para pihak serta kepentingan hukum yang lebih luas.

Proses Persidangan dan Mediasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan tidak selalu berjalan efektif, terutama ketika salah satu pihak tidak hadir. Namun demikian, hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mengutamakan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Putusan pembatalan perkawinan yang dianalisis menyatakan bahwa hubungan suami istri dinyatakan tidak sah sejak terjadinya perkawinan. Meskipun demikian, hakim tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut serta mempertimbangkan pembagian harta bersama berdasarkan itikad baik para pihak selama berlangsungnya perkawinan.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mamuju sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Alasan pembatalan berupa pemalsuan identitas dan paksaan perkawinan sebagaimana ditemukan dalam putusan selaras dengan pandangan Ade, Salma, dan Elfia (2025) yang menegaskan bahwa kedua sistem hukum sama-sama menempatkan kejujuran dan kerelaan sebagai syarat fundamental sahnya perkawinan. Pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan bentuk penipuan (*tadlis*) yang menghilangkan unsur *ridha*, sehingga perkawinan tersebut layak dibatalkan (Baharuddin et al., 2023; Mulqiatama & Dharsana, 2025).

Pertimbangan hukum hakim yang tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga menilai substansi pelanggaran hukum, mencerminkan pendekatan normatif-sosiologis dalam praktik peradilan. Hal ini sejalan dengan temuan Adrian dan Sanjaya (2025) yang menekankan pentingnya penafsiran Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan secara kontekstual. Pendekatan tersebut juga didukung oleh Hariri dan Fawzi (2025) yang menyatakan bahwa hakim pengadilan agama berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Terkait proses mediasi, temuan penelitian ini menguatkan pandangan Basri et al. (2025) bahwa ketidakhadiran salah satu pihak dalam mediasi tidak menghalangi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan. Dalam konteks ini, pelaksanaan asas peradilan yang efektif menjadi lebih diutamakan dibandingkan formalitas prosedural, terutama ketika terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran hukum perkawinan (Afda'u, 2025).

Akibat hukum pembatalan perkawinan yang tetap memberikan perlindungan terhadap anak dan pihak beritikad baik menunjukkan adanya orientasi keadilan restoratif dalam putusan Pengadilan Agama Mamuju. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurunnisa et al. (2025) dan Zainuri (2025) yang menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak boleh merugikan anak sebagai pihak yang tidak bersalah. Perlindungan tersebut juga mencerminkan prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar hukum keluarga Islam (Dysmala et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa pembatalan perkawinan berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk menjaga integritas institusi perkawinan. Putusan Pengadilan Agama Mamuju tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum tertulis, tetapi juga menunjukkan sensitivitas terhadap realitas sosial dan perlindungan hak-hak pihak yang lemah. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa praktik peradilan agama di tingkat lokal memiliki peran strategis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mamuju pada umumnya didasarkan pada adanya cacat hukum yang bersifat mendasar, khususnya pemalsuan identitas, paksaan dalam perkawinan, serta tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Alasan-alasan tersebut dinilai oleh hakim sebagai pelanggaran substansial terhadap ketentuan Undang-



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang bersangkutan dinyatakan tidak sah sejak awal.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan pembatalan perkawinan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan. Hakim secara konsisten mengaitkan fakta persidangan dengan norma hukum yang berlaku serta memperhatikan itikad baik para pihak. Pendekatan ini mencerminkan penerapan hukum yang tidak bersifat formalistik semata, melainkan responsif terhadap realitas sosial dan perlindungan hak-hak pihak yang dirugikan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mamuju tetap memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut serta mempertimbangkan kepentingan pihak yang beritikad baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan diposisikan sebagai mekanisme korektif untuk menjaga integritas institusi perkawinan, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hukum dan keadilan substantif sebagaimana diamanatkan oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar aparat peradilan agama, khususnya hakim, terus memperkuat pendekatan integratif antara hukum Islam, hukum positif, dan nilai-nilai keadilan sosial dalam memutus perkara pembatalan perkawinan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dan verifikasi administratif terhadap data calon mempelai, terutama terkait identitas, status perkawinan, dan wali nikah. Upaya preventif ini penting untuk meminimalkan terjadinya perkawinan cacat hukum yang berujung pada pembatalan di pengadilan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian empiris dengan melibatkan perspektif para pihak yang berperkara atau aparat terkait, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak sosial dan psikologis pembatalan perkawinan. Selain itu, penelitian komparatif antar pengadilan agama di berbagai wilayah juga dapat dilakukan untuk memperkaya pemahaman tentang variasi penerapan hukum pembatalan perkawinan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ade, D., Salma, & Elfia. (2025). Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dan komparasinya dengan hukum positif Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7942>
- Adrian, L. M., & Sanjaya, U. H. (2025). Application of Article 27 paragraph (2) of the Marriage Law on the misconception of the applicant in marriage annulment. *Domus Legis Cogitatio*, 2(1). <https://doi.org/10.24002/dlc.v2i1.9879>
- Afda'u, F. (2025). Analisis yuridis pembatalan perkawinan dan pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Madani Legal Review*.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

- Afda'u, F., Astuti, P. J., & Indriastuti, D. E. (2024). Unregistered marriage practices and their consequences in Indonesia. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.52029/jis.v5i1.170>
- Afkarsis, M., & Permana, R. S. (2024). Restoration of rights against marriage annulment due to legal defects. *Proceedings of the International Conference on Law and Public Policy (ICLaPH 2023)*.
- Aisyah, P. N. (2021). Determination of guardian at KUA for marriage. *IAIN Padangsidempuan Repository*.
- Ananda, D. P., Eliyani, E., Saputra, A., & Fakhruzzaini, M. (2025). Pembatalan perkawinan karena paksaan orang tua: Analisis putusan Pengadilan Agama Palembang. *Jurnal Teologi Islam*.
- Apriyani, E. P., Muchtar, M. I., & Rapung, R. (2025). Annulment of marriage due to identity forgery in the perspective of Islamic law. *Journal of Family Law and Islamic Court*, 3(1). <https://doi.org/10.26618/jflic.v3i1.16919>
- Baharuddin, R. A., Asni, A., & Mapuna, H. D. (2023). Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dalam perspektif hukum Islam. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.30102>
- Basri, J., Saepullah, U., & Yuniardi, H. (2025). The legal validity of mediation in marriage annulment cases without the respondent's presence. *Sakina: Journal of Family Studies*, 9(3). <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i3.18261>
- Billah, Y. R. (2024). Prevention of falsification of polygamous marriage identity in Lampung Province. *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*.
- Dysmala, E., Djuwita, T. M., & Utama, S. M. (2024). Legal certainty of nullification of marriage according to Islamic syari'ah. *European Journal of Law and Political Science*, 3(4). <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2024.3.4.149>
- Hariri, M. R., & Fawzi, R. (2025). Analisis putusan hakim terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena paksaan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.6491>
- Hidayat, M., & Sarbini, I. (2025). Perlindungan hukum bagi calon pengantin atas batalnya perkawinan. *NALAR: Journal of Law and Sharia*, 2(2). <https://doi.org/10.61461/nlr.v2i2.90>
- Intihani, S. N. (2024). Pembatalan perkawinan dan pelaksanaannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 6(1). <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.168>
- Kirana, R. F., Hidayat, M. Y., & Alfarisi, S. (2025). Analisis yuridis pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. *Jurnal Tana Mana*.
- Lestari, G. A., Jannah, S., & Kurniawati, D. A. (2024). Analisis yuridis pembatalan perkawinan akibat perkawinan paksa. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

- Mulqiatama, F., & Dharsana, I. M. P. (2025). Annulment of marriage due to identity fraud based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 4(1). <https://doi.org/10.46799/ajesh.v4i1.522>
- Ni'mah, F. F., & Suhessyani, A. E. (2022). Legal research against marriage cancellation due to identity falsification. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3). <https://doi.org/10.56943/jssh.v1i3.152>
- Nurunnisa, N., Erliyani, R., Hermawan, G. F., & Abdelhadi, Y. M. M. (2025). Implications of annulment of marriage on the distribution of joint assets. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 23(1). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i1.9523>
- Priyanka, N. A. (2024). Analisa yuridis pembatalan perkawinan karena kawin paksa. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(14). <https://doi.org/10.24260/kabilah.v9i14.402>
- Rosikhun, & Irsan. (2025). Pembatalan perkawinan karena paksaan orang tua dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4). <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2405>
- Santoso, E., & Setiawan, Y. E. (2025). Pembatalan perkawinan anak di bawah usia minimal karena unsur paksaan orang tua. *Reformasi Hukum*, 26(1). <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.349>
- Suryaningsih, F. S., & Hayati, A. (2023). Peran dan kedudukan KUA dalam pengajuan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2490>
- Zainuri, S. (2025). Status perkawinan suami istri pasca pembatalan perkawinan Islam di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 9(1). <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.285>



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>